



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2021 NOMOR 25

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/ penularan *Corona Virus Disease 2019* yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 183, Lembaran Negara Republik Indonesia No 6389);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 5 (lima) angka yakni angka 33, 34, 35, 36, dan 37 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah;
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengendalikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
16. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara;
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
20. Daftar Pemilih Tetap Khusus yang selanjutnya disingkat DPT Khusus adalah daftar pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sedangkan yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti-bukti yang sah;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan;
22. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
23. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
27. Penduduk Desa setempat adalah penduduk Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan;
28. Tuna Netra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya.
29. Tuna Daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-mascular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan, termasuk *celebral palsy*, amputasi, polio dan lumpuh.
30. Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Camat dalam rangka pengendalian dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Elektronik voting atau pemungutan suara secara elektronik yang selanjutnya disebut E-voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
32. Hari adalah hari kerja.
33. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid* 19 adalah
34. Hand Sanitizer adalah cairan pembunuh bakteri yang memiliki kandungan alkohol yang lebih banyak dibandingkan dengan cairan disinfektan antara 60 % (enam puluh perseratus) hingga 100 % (seratus perseratus).
35. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit atau senyawa kimia yang bersifat toksit dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terdapat didalam celah atau cemaran mineral.
36. Sub Panitia Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan mengendalikan kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten agar berjalan sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
37. Sub panitia tingkat dusun adalah panitia yang dibentuk BPD pada tingkat Dusun dalam rangka membantu tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu bupati,

- pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia tingkat Kabupaten;
- b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kabupaten; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan tingkat kecamatan pada panitia pemilihan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari :
- a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia tingkat kecamatan;
 - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pembuatan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Sub kepanitiaan Pemilihan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa,
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten;
- (6) Selain Panitia Pemilihan Kabupaten, Bupati menetapkan Tim Pendamping dan Tim Teknis *E-voting*.
- (7) Tugas Tim Pendamping dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan bukan anggota BPD yang berjumlah ganjil paling rendah 5 (lima) orang dan paling tinggi 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah Dusun.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan musyawarah untuk menentukan susunan kepengurusan yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota serta unsur lain apabila diperlukan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertugas:
 - a. melakukan penjaringan bakal calon berdasarkan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon dan kelengkapan persyaratan administrasinya;
 - c. melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - d. menetapkan dan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses selanjutnya;
 - e. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan berdasarkan tahapan pelaksanaan;
 - f. melaksanakan ujian saringan bakal calon bersama Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - g. melaksanakan Pendaftaran Pemilih;
 - h. mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - i. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - j. melaksanakan pemaparan visi misi Calon Kepala Desa;
 - k. melakukan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - l. menetapkan daftar pemilih tetap;
 - m. menetapkan tata tertib kampanye;
 - n. melaksanakan Pemungutan Suara;
 - o. membuat laporan hasil kegiatan sebelum pelaksanaan sampai dengan selesainya pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - p. menyampaikan berita acara pemilihan dan laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
 - q. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada BPD.
- (4) Tugas dan tanggung jawab unsur dalam kepanitiaan dirumuskan dan ditetapkan oleh panitia melalui keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dapat diganti atas usul Ketua Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - a. memperlakukan para calon secara adil dan setara;
 - b. melaksanakan dan memonitoring serta mengendalikan semua tahapan pemilihan kepala desa secara tepat waktu;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan termasuk hasil pemilihan kepala desa; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD.
- (7) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus disease 2019*, BPD membentuk Sub Panitia Tingkat Dusun pada Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang beranggotakan paling tinggi 5 (lima) orang per Dusun dari warga penduduk Dusun setempat.
- (8) Sub Panitia Pemilihan Tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertugas:

- a. membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pendaftaran calon pemilih;
 - b. membantu panitia mendistribusikan surat panggilan pada calon pemilih berdasarkan DPT;
 - c. membantu panitia melaksanakan pemungutan suara di tingkat Dusun.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh BPD, panitia pemilihan, para Calon Kepala Desa/saksi, Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Panitia Kecamatan dan Tenaga Teknis.
 - (2) Pemungutan suara dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan.
 - (3) Pembukaan rapat pemilihan calon kepala desa dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh BPD, para Calon Kepala Desa/saksi, Panitia Pemilihan Kabupaten, Sub Panitia Kecamatan dan Tenaga Teknis.
 - (4) Setelah membuka rapat pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara yang benar.
5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019

6. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yaitu Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37A

- i. Pelaksanaan Tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam kondisi bencana nonalam Corona Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan
- ii. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 °c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat *celcius*);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan *disinfektan* pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, persediaan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 tingkat Desa*; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 37B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 37C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alcohol 70% (tujuh puluh perseratus) dan/atau *klorin* serta sarana cuci tangan; dan
 - 6. calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa.

- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 37D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses penghitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan tingkat Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah tingkat Kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 37E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A sampai dengan Pasal 37D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;

- c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa oleh sub kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
 - (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
 - (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia tingkat Kecamatan.
 - (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan tingkat Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 37F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 37G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.
7. Diantara Pasal 44 dan 45 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 44A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 27 Mei 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 25